

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu *Radd al-Muhtar*, Juz V, Lebanon: Dar al-Kutub al'ilmiah
- A. S, Bambang Sugeng "*Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*", Jakarta; Kencana, 2011
- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pentasshah, Ali ma'sum dan Zainal Abidin Al munawwir Surabaya:pustaka Progressif. 1997
- Abdullah, Abdul Gani. *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Gema Insani press, 1994.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-masalih wa Makaanatuha fi al-Tasyri'*Mesir; Matba'ah al-Sa'adah, 1983
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Ahmadi, Abdul Fatah Idris dan Abu *Fiqh Islam lengkap*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1994
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Baitul Afkar ad Dauliah*, 3590 Kitab Peradilan. Hadits No. 3117.
- al Nadwi, Ali Ahmad *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus; Dar al-Qalam, 1994
- Al Shabbagh, Mahmud, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1991
- al-Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syaria'ah al-Islamiyyah*, Riyad: Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994
- al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhabi Juz I*, Semarang; Toha Putra
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari IX*, h. 490 *Mu'jam Al-Mustalahat al-Fiqhiyah*, II.
- al-Barudi, Syaikh Imam Zaki, *Tasfir Wanita*, Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2003
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Ringkasan Fiqh Madzhab syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja'* Jakarta:Noura Books PT Mizan Pustaka, 2012
- Al-Bukhari, *Sahih al-bukari*, Juz 6 Jilid 3, Beirut; Dar al-Fikr

- al-Burnu, Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983
- Al-Buthi, Said Ramadhan, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: Maktabah al-Amawiyah, 1985
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad, *al-Mustasfa*, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1993
- Al-Ghazali, al-Mustasfa, *Maktabah Al-Jumdiyah*, Mesir, 1971 251.
- Ali, Muhamad Daud, *Hukum Islam dan Peridan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitabu al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1969
- Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV
- Al-kuraisi, Gani Nasir Hussein, "Atalak baina al mumkin wa al mahzur – dirasah ijtima'iyah tahliliyah," *majalah kulliyah attarbiyyah al-asasiyyah*, 15 April, 2014
- al-Khalaf, Abd. Wahab *Mashadir al-Tasyri' fi ma la nasa fih*, Kuwait; Dar al-Qalam, 1972
- al-Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1983), Bandinigkan Badran Abu al-'Ainain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariah: Muassasah Syabab al-Jami'ah)
- al-Maliki, Imam Ibnu al-Haqib, *Mukhtashar al-Muntahy al-Usul*, Juz I Kairo; Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyat, 1973
- Al-Munawar, Said Husen. *Agenda Generasi Muda Intelektual*, Jakarta: Pena Madani, 2004
- Al-Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 2, Jilid 1 Jakarta; Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah
- al-Sajastani, Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud* Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996

- al-Shuyuti, Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr, *al-Ashbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Shafi'iy* Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2015
- al-Tufi, Najm al-Din. *Risalah fi Ra'ayah al-maslahah*, Libanon; Dar al-Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damaskus; Dar al-Fikr, 1985
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damaskus; Dar al-Fikr, 1985
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali 1990
- Anonim, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta; Yayasan Pengayoman, 1982
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam perspektif fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press 2011
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2004
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- as-Sayis, Muhammad Ali, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh*, Mesir; Silsilah al-Bahus al-Islamiyah, 1970
- as-shafi, Muhammad bin Idris, *al-Umm, Juz VI*, Beirut: Dar el ma`rifah, 2001
- As-Siddiqy Teungku Muhammad Hasbi, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta; Tintamas
- as-Syafi'i, Muhammad bin Abi 'Abbas, *Nihayah al-Muhtaj ila Sharh al-Mihaj, Juz 7*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003
- Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Jakarta; Teraju, 2003
- Bakr, Taqiyyudin, *Abi kifayah al-ahyar, Juz II*, Mesir: Dar al-Kutub al-Araby

- Bintaria, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka fiqh Al-qadha*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Bintaria, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka fiqh Al-qadha*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1997
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta; Dirjen Peradilan Agama, 2004
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta; CV. Nala Dana, 2007
- Dewi, Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain dan Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta; Pranada Media, 2005
- Djamil, Abdul, *Hukum Islam Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Bandar Maju
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualism penelitian Hukum normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farida, Anik, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007
- Farida, Anik, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007
- Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media group, 2003
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo 1995
- H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Pustaka Amani, 1989
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta; Bina Cipta, 1978
- Harap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hasan, Aliah B. Perwakania, *Psikologi Perkembangan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzah Syaafi'I*, Bandung; Pustaka setia, 2007
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Vol. 3, hadist no 1711.
- Inpres No. 1 tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Proyek peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004
- Jahar, Asep Saepudin. dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta, Kencana Prenadamedia group & UIN Jakarta Press, 2013
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung; PTCitra Aditya Bakti, 2008
- Kamal, Abu Malik, *Fikih sunnah wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Kamarusdiana dan Jaenal aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, UIN Jakarta Press, 2007

- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. New York, Russel, 1945
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Kuzari, Ahamd, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1995
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008
- M. Marwan dan Jimmy.P, *Kamus Hukum Dictionary of law Complete Edition*, Gama press, 2009
- Madkur, Muhammad Salim, *Al qadla'u fi al Islam*, Darun Nadwa, Al Arabiyah 1964
- Madkur, Muhammad Salman, *AlQada fi al-Islam*, Kairo; Dar an-Nahdah
- Mahkamah Agung, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: kencana, 2000)
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*”, dalam *Varia Peradilan Tahun ke XX nomor 241* Jakarta; Ikatan Hakim Indonesia
- Manzir, Ibnu, *Lisanul Arab, Juz 4*,Beirut: Darehie Al Tpurath Al-Arabi
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti, 2002

- Mir-Hosseini, Ziba. *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab kajian Hukum Keluarga dalam Islam*. ICIP, 2005
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1975
- Muhammad, dkk, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Mujahiddin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Mujahidin, Ahmad, *Penerapan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indoensia*. Jakarta; IKAHI, 2008
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, 1993
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Munawwir, Ahmad Warson, *AlMunawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta; Krapyak, 1984
- Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta; Tiara Wacena, 1991
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito 1988
- Nazhariyat, Husein Hamid Hassan. *Al-Maslahat fi Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhat al-'Arabiyah, 1971
- Nurbani, Salim HS dan Erlis Septiana. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Nurdin, Muslim. *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfa Beta, 1993
- Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung; Mandar Maju, 1989
- Pitlo, Sudikno Mertokusumo dan A, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Poortman, Annerigt Marieke Voorpostel, "Parental Divorce and Sibling Relationships" *Journal of family Issues* vol. 30 Number 1, January 2009

- Prakoso, Joko *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam KUHP*, Jakarta; Aksara Persada Indonesia, 1987
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1975
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta
- Qamaruddin SF, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta; Kompas Media Nusantara, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta; Genta Publishing, 2009
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dalam jaga ketertiban*, Jakarta; Uki Press, 2006
- Rahman, Abdur *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo 1992
- Rahman, Bakri A, *Hukum Perkawinan Menurut Islam undang-undang perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Hadakarya Agung, 1981
- Rahman, Bakri A, *Hukum perkawinan menurut Islam, Undang-undang perkawinan dan hukum perdata*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981
- Ramulyo, Mohd Idris *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Rasjid, H. Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007
- Rawls, John, *A Theory of Justice*. Cambridge; Harvard University Press, 1972
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Sabiq As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Cakrawala, 2009
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah, Juz II*, Beirut; Dar al-Fikr, 2008
- Said, A. Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta; Pustaka al-Husna, 1993
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Pustaka al-Husna, 1994

- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980
- Sam'un, *Asas Monogami Terbuka Dalam Perundang-undangan Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jurnal Alhukama, Vol 5, No 1 tahun 2015.
- Saraswati, Rika, *Reasons of the women who claim divorce with domestic violence*, Jurnal Kisi Hukum Vol 6, Nomor 2, Desember 2005.
- Shihab, Quraish, *Tasfir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002 Vol.1
- Sholeh, Asroru Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* Jakarta; eLSAS, 2008
- Sikti, Ahmad syahrus dan wakhidun, *Membongkar Cadar Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia* . Yogyakarta: Genta Press 2011
- Siregar, Ramadhan Syahmedi, *Dampak Perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan*, Jurnal FITRAH Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2015.
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Akademika Pressindo 1986
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Fakta-fakta Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2008
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberty, 2004
- Sofyan, Yayan, *Islam-Negara transformasi hukum perkawinan Islam dan hukum Nasional*, UIN Syarif Hidayatullah 2011
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Senugketa*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012
- Subekti, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta; Badan pembinaan Hukum Nasional Dept Kehakiman, Binacipta
- Subekti, *Pokok-pokok hokum perdata*, Jakarta; PT, Intermasa, 1995

- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1977
- Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta 1992
- Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Djambatan, 2000
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2015
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sya'ban, Zaky al-Dia, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Mesir; Dar al-Talib, 1965
- Syafi'i Imam, *al-Risalat*, Mesir; Dar al-Tsaqafah, 1978
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislati Hukum Perkawinan Indonesia: pro kontra pembentukannya Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta; Prenada Media Group, 2015
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Grafika; 2012
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana, 2009
- Taqiyuddin Abu bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: berlaku bagi umat Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986
- Tim Pembukuan ANFA, *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarib* Kediri: Anfa' Press, 2015
- Turatmiah, Sri dan Muhammad Syaifuddin. Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Umar, Abdullah bin Kalasah, *Hukm al-hadist*, Sahih Bukhari: 2435 <https://dorar.net/hadith/search>
- Usman, Rachmadi, "Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta; Haji Masagung, 2004

- Winata. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Uripkarta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prektek*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983
- Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafinda 2014
- Yanggo, Chuzaemah T dan A Hafidz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkainan dalam Islam*, Jakarta; PT Hikarya Agung, 1975
- Zahrah, Abu, *Ibn Taimiyah Hayatuh Wa Asruh, Wa Arauh Wa Fiqhuh* Dar al-Fikri al-Arabi, Mesir, 1995
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1995
- Zaidan, Abdul Karim *Al-Mufashal fi ahkami al-mar'ah wa al-bait al muslim fi al shari'ah al islamiyah Juz VII*,
- Zaidan, Abdul Karim *Nizam al-Qada' fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989
- Zainudding, Syeikh bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in Syarah qarut el-Aini* Semarang: Pustaka Alaeiyyah, 1997
- Jurnal**
- Abbas, Muhammad Zaheer Shamreeza Riaz, *Diversity of Interpretation Regarding Qawwam in Islamic Thought with Special Reference to Surah An-Nisa*, Pakistan journal of Islamic Reserch vol 11, 2013
- Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah Jakarta: DITBINBAPERA No 52 th XII 2001
- Abdulllah, Abdul Ghani *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Bagi Para Hakim*. Jurnal Ahkam, Vol.8, No. 2 September 2006
- Af'idah, Indana *Ketidak-Berlakuan Iwadh Dalam Praktik Khulu' (Tasfir Ayat-Ayat Khulu')* Jurnal An-Nuha. Vol.3, No. 1, Juli 2016
- Al-Baiqi, *Sunan l-Baihaqi al-Kubra* Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994 vol. 10, hadist no. 20990.

- al-Futuhiy, Taqiyyudin Abu al-Baqa' Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul aziz ibn Ali. *sharh al-Kaukab al-Munir* Maktabah al-Ubaikan, 1997, vol, 4.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *al-Turuq al-Hukumiyyah fi-al-Siyasah al-Shar'iyah*, Vol.1 26.
- Antasari, Rr. Rina, Hukum Islam Dalam Ruang Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Istinbath*, No. 16, th XIV, 2015, 101
- Bambang S. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No 2 Vol 17 April 2010
- Bintoro, Sanyoto, Antonius Sidik Maryono dan Rahadi Wasi “Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Yang Menggunakan Internet” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 2 Mei 2008
- Butarbutar, Elisabet Nurhaini, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 21 No 3, Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM
- Dariyo, Agus, ”Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga”, *Jurnal psikologi2*, Desember, 2004)
- Domiri, “Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3 Juli-September 2016
- Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Iltra Petitum Partum Dalam Beracara di Pengadilan Agama”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2 Juni 2009, Yogyakarta: FH UGM
- Indrawati, Luki, “Rekonstruksi Legal Reasoning Hakim (Sudut Pandang Epistimologi Terhadap Logika Hukum”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 14 No. 3, November 2007, Yogyakarta: FH Universitas Muhammadiyah.
- Jamil, Muhammad Jamal, “Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama” *Jurnal Al-Qadāu* Volume 2 Nomor 1/2015
- Kania, Delia “Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31 No. 2 September 2014,

- Latifani, Dian Permasalahan Putusan Hakim, “*Jurnal Hukum Acara Perdata*”, Vol. 1, No.1, Januari-Juni 2015
- Lucas, Peter. “Common Law Marriage”, *The Cambridge Law Journal*, Cambridge University Press Vol. 49, No. 1 Mar., 1990
- M. Syamsudin, “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 1 Januari 2011, Purwokerto: FH Universitas Jendral Sudirman
- Muhaimin, Abdul Wahhab, *Kajian Ayat-Ayat hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian*” *Jurnal Ahkam* Vol. 4 Maret 1998
- Muqaddas, Busyro. “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII.
- Naasari, Dhevi, *Pelaksanaan Ruju’ pada kantor urusan agama kecamatan lamongan*, *Jurnal Independent* Vol.2 No.1
- Nasruddin, *Ta’lik Talak Dan Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan)*, *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 3 September 2007
- Nayasari, Dhevi, *Pelaksanaan ruju’ di kantor urusan agama kecamatan Lamongan*, *Jurnal Independent* Vol. 2 No. 1 , hlm. 80
- Noovianti, Hazar Kusmayanti, Eidy Sandra dan Ria *Sidang Keliling Dan Prinsip Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tasikmalaya* . *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2015
- Pramono, Nindyo, “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 2, Juni 2010, Yogyakarta: FH UGM
- Qaed, Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, Issa. “Maslahah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions”, *Journal of Reasearch in Humanities and Social Science*, Vol 2-issue 5 2014
- Rahayu Prasaeningsih, “Konstusionalisasi Hukum Privat:Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

- Roro, Ghansham Anand dan Fiska Silvia Raden, “Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 1, No. 1, Januari-Juni, 2015
- Rumadan, Ismail, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol 6, No 1
- Rusli, Hardijan, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Law Review fakultas hukum universitas pelita harapan, volume V no.3 tahun 2008
- Rahmat, Pupu Saeful, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, vol.5, No.9 Januari-Juni 2009
- Saifullah, Muhammad, “Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal Al-Ahkam* Vol 25, 2 Oktober 2015
- Sutiyoso, Bambang, Ruang lingkup dan Aspek-Aspek Kebijakan Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, “*Jurnal Hukum*”. No. 20 Vol. 9. Juni 2002
- Tantu, Asbar, *Arti peningnya Pernikahan*, *Jurnal Alhikmah* vol. XIV nomor v 2/2013
- Turatmiyah, Sri, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. *Jurnal Ilmu Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 22 Januari 2015
- Wahyudi, Muhammad Isna, *Menuju Perkawinan Islam Progresif Towards Progressive Islamic Marriage Law*. *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol 3 , No 1 2014
- Wardah, Sri, “Institusionalisasi Proses Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 26 No. 11 Mei 2004, Yogyakarta: FH UII,
- Wrastrari, Kartika Ayu Primasti dan Arya Tri, *Dinamika psychological wellbeing pada remaja yang mengalami perceraian orang tua di tinjau dari family*

conflict yang dialami Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial. Vol 02
No.03 Desember 2013

Yanula, Mohdar, *Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu.*
Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 2, Juli 2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



P U T U S A N
NO. 18 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FEBRIANI binti RUSTIADJI, bertempat tinggal di Jalan Jaticalang A-1/27 RT.26 RW. 06, Desa Jati Kalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULIANA HERIYANTININGSIH, SH., M.H.**, Advokat berkantor di Jln. Legundi No. 31 Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

melawan :

ARIE WAHYU MEDIANTO bin HARI WAHYONO, bertempat tinggal di Jalan Bratang Gede I No. 3-A, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada **GALIH KUSSUSENO SOERODJO, SH.**, Advokat berkantor di Perum Pondok Rosan, Jl. Karang Mulya No. 9 Surabaya, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon ;


Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/Pdt.G/2008/PA.Sbytanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dengan posita permohonan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kec. Krian pada tanggal 03 Februari 2005, sebagaimana Duplikat Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA.Krian;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama karena Pemohon kerja di Kediri, Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di jalan Bratang Gede I No. 3-A Surabaya kemudian Pemohon dan Termohon kontrak rumah di Kediri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama dan berumur :





Meisya Artha Mevia Putri Medianto binti Arie Wahyu Medianto, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh mertua dan/orang tua Termohon di Kediri.

Bahwa sejak awal memang kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun sering terjadi selisih paham, pertengkaran secara terus menerus yang sulit sekali untuk didamaikan, dikarenakan :

- Bahwa Termohon sulit sekali diatur selama menjadi isteri, di mana nasehat-nasehat selaku seorang suami tidak pernah dihiraukan, padahal selama masa pacaran hingga menikahi Termohon, Pemohon dapat menerima keadaan Termohon apa adanya dengan melupakan masa lalu Termohon yang kurang baik, dengan harapan Termohon akan berubah sifatnya setelah menikah dan punya anak kelak;
- Bahwa Termohon kenyataannya sebagai seorang isteri tidak mempunyai kesetiaan terhadap Pemohon selaku suaminya, karena kenyataannya Termohon sering melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang mana akhirnya ketahuan oleh Pemohon, dimana Pemohonpun selalu memaafkan Termohon, apabila Termohon meminta maaf untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa klimaksnya pada bulan November 2006, tanpa setahu dan seijin Pemohon, Termohon pergi dari rumah dengan membawa anaknya yang hingga kini tidak mau kembali kepada Pemohon dan Termohon saat ini berada di Surabaya, sedangkan anaknya dititipkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon selama ini sudah cukup bersabar selaku seorang suami, akan tetapi akhirnya Pemohon memilih bercerai dengan Termohon karena selama ini kenyataannya sifat maupun sikap Termohon tidak berubah sama sekali;
- Bahwa akibat selisih paham yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan semenjak Termohon pergi dari rumah tanpa seijin Pemohon akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekaligus pisah ranjang mulai bulan November 2006;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terlahir 1 orang anak perempuan yang bernama Meisya Mevia Artha Putri Medianto, umur 3 tahun yang mana anak tersebut belum mummayyis, sehingga Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim PA. Surabaya yang memeriksa serta menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan agar hak hadlonah terhadap anak dimaksud diberikan Pemohon selaku ayah kandungnya, karena selama ini pergaulan Termohon kurang bisa dipertanggung jawabkan selaku seorang ibu, belum lagi anak tersebut dititipkan di rumah orang tua Termohon di Kediri sedang Termohon ada di Surabaya dan Pemohon juga merasa mampu untuk mengasuh anak dimaksud dalam asuhannya langsung hingga anak dimaksud dewasa, hanya saja selama ini akses untuk ketemu dengan anak dimaksud selalu dibatasi oleh keluarga Termohon;





Bahwa dengan demikian alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi silang pendapat, tidak harmonis lagi rumah tangganya, sehingga harapan untuk rukun kembali dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, adalah sudah "tepat dan benar" serta telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
 2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Arie Wahyu Medianto bin Hari Wahyono) untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Surabaya kepada Termohon (Febriani binti Rustiadji) ;
 3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto binti Arie Wahyu Medianto, umur 3 tahun ;
 4. Membebankan biaya biaya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-dilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Arie Wahyu Medianto bin Hari W.) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Febriani binti Rustiadji) ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak pemeliharaan dan pendidikan dari anak yang bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto, umur 3 tahun sampai anak tersebut mummayyiz atau berumur 12 tahun ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1



Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 1567/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal/hari itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 11 Desember 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengandung setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) hal tersebut tersurat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 6 alinea ke 1 dan ke 2 yang berbunyi :

Alinea ke 1: "Menimbang bahwa yang mendasari permohonan pemohon adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk didamaikan lagi sehingga puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun tujuh bulan pertengkaran mana disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain". Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang berdasarkan pada pengakuan sepihak yang menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain sedangkan tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum sewaktu dipemeriksaan, sedangkan Termohon tidak pernah melakukan selingkuh dengan laki-laki lain alasan tersebut merupakan kebohongan yang nyata Pemohon untuk menjatuhkan nama baik serta terkesan memojokkan Termohon. Sehubungan dengan hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang sedemikian



tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan secara hukum untuk memutus perkara ;

Alinea ke 2: "Menimbang bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon". Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan tidak hadirnya Termohon yang digunakan untuk pertimbangan hukum karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut mengandung Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum). Yang mana panggilan kepada Termohon ditujukan ke alamat Jl. Teluk Amurang No. 6 Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan kota Surabaya sedangkan alamat atau tempat tinggal Termohon di Jl. Jaticalang A I/27 RT. 26 RW. 06, Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo sebagaimana KTP Termohon. Karena Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian memberikan alamat kepada Pengadilan yang bukan tempat tinggal tetap Termohon maka ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan bukan merupakan kesalahan atau kekeliruan Termohon melainkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara kurang mencermati sehingga pertimbangan dalam putusan tersebut merupakan kekeliruan dan pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengandung Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) hal tersebut tersurat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke 1 berbunyi: "Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah oleh UU Nomor 3 tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa dalam perkara perceraian yang factor penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka hendaklah didengar keterangan dari keluarga terdekat dari kedua belah pihak dalam Hal ini pihak Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Lely Martitik Yulia binti Sumardji mengaku Ibu kandung Pemohon dan Lily Isnarni binti Ranu mengaku sebagai Pembantu rumah tangga Pemohon Adapun Termohon



sampai dengan perkara ini diputus tetap tidak menghadirkan saksi-saksi baik dari keluarga maupun orang dekatnya karena tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun dipanggil secara patut”.

Bahwa secara fakta bagaimana Termohon dapat hadir atau menghadirkan keluarga maupun orang dekat dipersidangan sedangkan Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada Termohon dan juga panggilan dari Pengadilan Agama Surabaya pun tidak pernah diterima oleh Termohon karena Pemohon dengan sengaja mengaburkan alamat tetap Termohon agar Termohon tidak dapat hadir dipersidangan dan juga tidak dapat menghadirkan keluarga maupun orang dekat Termohon dalam persidangan, dengan demikian perkara cepat diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya, namun sesuai dengan pasal 67 huruf b UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004. maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut di atas tidak dapat dijadikan pertimbangan secara hukum karena mengandung setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) sedangkan alamat atau tempat tinggal Termohon di Jl. Jatikalang A I/27 Rt. 26 Rw. 06 Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo sebagaimana KTP Termohon ;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengandung Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) hal tersebut tersurat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea ke 3 berbunyi : “Menimbang bahwa tentang permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang bernama Meisa Artha Mevia Putri Medianto yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan karena tidak pernah datang menghadiri persidangan oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta dianggap pula tidak keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap seorang anak tersebut”. Bagaimana Termohon dapat hadir dalam persidangan adanya permohonan perceraian dari Pemohon Termohon tidak tahu dan tidak diberitahu dan memberikan alamat Termohon saja sengaja dikaburkan sehingga semua yang dimohon Pemohon dalam persidangan sampai diputus perkaranya Termohon tidak tahu karena tidak pernah mendapatkan pemberitahuan baik dari Pemohon maupun dari



Pengadilan Agama Surabaya. Apabila Panggilan secara resmi dan patut yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Perceraian yang dimohon oleh Pemohon sebagai pertimbangan hukumnya perlu di pertanyakan siapa yang dipanggil secara patut dan resmi tersebut dan siapa yang menanda tangani penerimaan surat panggilan secara resmi dan patut tersebut sedangkan Pemohon mengetahui tempat tinggal Termohon di Desa Jatikalang Rt.26 Rw.06, Kecamatan Krian, Kab. Sidoarjo dan Termohon tinggal bersama dengan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang sejak kecil sampai saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Termohon. Dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mengacu pada ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus untuk mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti telah Pemohon Peninjauan kembali kemukakan di atas yaitu bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1567/Pdt-G/2008/PA.SBY berkekuatan hukum tetap tersebut terdapat setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan (Novum) dan sesuai dengan fakta yuridis yang baru terdapat kesalahan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan hak pemeliharaan dan pendidikan seorang anak perempuan yang bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto yang berumur 3 (tiga) tahun kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan pasal 105 huruf a dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3 :

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan novum dapat diketahui bahwa panggilan kepada Termohon asal tidak resmi dan patut, sebab sebenarnya Pemohon asal mengetahui tempat tinggal Termohon asal, tetapi tidak memberi informasi yang sebenarnya kepada Pengadilan Agama;
- bahwa ketika Termohon asal pergi ke tempat orang tuanya, Pemohon asal juga mengetahui, sebab Termohon asal pamit/memberi tahu kepada Pemohon asal;
- bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dapat dipertimbangkan, permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Pasal 67 Undang-



Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :



- bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Surabaya sepanjang mengenai pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah benar, sehingga oleh karenanya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;
- bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, dan dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai isteri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;
- bahwa dalam perkara ini Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun demikian dalam pemeriksaan judex facti tidak terbukti Termohon sebagai isteri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- bahwa sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak untuk mengasuh/pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto;
- bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa dan mandiri, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **FEBRIANI binti RUSTIADJI** dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/Pdt.G/2008/PA.SBY. tanggal tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **FEBRIANI binti RUSTIADJI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1567/ Pdt.G /2008/PA.SBY tanggal 15 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H.

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arie Wahyu Medianto bin Hari W.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Febriani binti Rustiadji) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada



Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

4. Menetapkan anak bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto binti Arie Wahyu Medianto, tanggal lahir 5 Mei 2005 berada di bawah hadhanah Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 5.1. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5.3. Nafkah anak bernama Meisya Artha Mevia Putri Medianto minimal sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2009 oleh Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum., dan Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu Juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

PROF. DR. H ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.



Panitera Pengganti,
Ttd.
Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Peninjauan Kembali</u>	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



(Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.)

NIP. 150169538

Foto Copy sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Surabaya
PANITERA

BUSTAMI, SH.



P U T U S A N

No. 54 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WASISTO bin ROHANI, bertempat tinggal di RT. 02 RW. I, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

TURMIYATI binti SUPARJO, bertempat tinggal di RT. 02 RW. I, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1465/ Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, menikah pada tanggal 31 Juli 1993 dengan Akte Nikah No.;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam surat nikah;

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun, telah berhubungan kelamin dan telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut Penggugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008

Disclaimer



Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diliputi kebahagiaan, ketenteraman serta rukun dan damai;

Bahwa sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa penyebabnya Tergugat selama 6 tahun terakhir sering pergi dan pulang semaunya sendiri, bahkan sekarang sudah 1 bulan pergi tanpa pamit dan hingga sekarang belum pulang dan Penggugat selama 6 tahun tidak diberi nafkah oleh Tergugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat berkeyakinan telah cukup alasan cerai sesuai Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;
 3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1465/ Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H. adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat Wasisto bin Rohani kepada Penggugat Turmiyati binti Suparjo dengan iwadl Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1465/ Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H. diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Desember 2006, kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 1465/Pdt.G/2006/ PA.Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 2 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 2 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat mengetahui Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cilacap 1 (satu) minggu setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat bebas dari menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sleman (bukti P-2), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 yang memberitahukan adalah Narso kakak sepupu

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008



Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat kemudian datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciiacap pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 dan mendapatkan penjelasan bahwa perkara yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terdaftar dalam register No. 1465/Pdt.G/2006/ PA.Clp dan telah dikeluarkan akta cerainya pada tanggal 31 Januari 2007 dengan Register No. 247/AC/2007/PA.Clp. Pada hari dan tanggal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menerima Akta Cerai berikut salinan putusannya;
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati isi salinan putusan, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat menemukan banyak fakta yang tidak tenar yang mengakibatkan kerugian Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sengaja membuat kondisi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat membela hak-hak di depan persidangan dengan menuliskan alamat atau tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat di dalam surat gugatannya (bukti P-1 halaman 1) tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menuliskan alamat atau tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat lengkapnya: *"..... tempat tinggal semula di RT. 02 RW. 1, Desa Nusajati, Kecamatan Sampang, Kabupaten Ciiacap, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia"*. Padahal Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengetahui benar bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat mengajukan gugatan perceraianya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sedang menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian Sektor Gamping, Kabupaten Sleman, yang ditahan sejak tanggal 19 Juni 2007. Karena satu minggu setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ditahan, Polsek Gamping telah mengirimkan surat pemberitahuan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008



tentang penahanan Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

5. Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang masing- masing memberikan keterangan di bawah sumpah (bukti P-1 halaman 2 dan 3) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan yang dikemukakan oleh saksi yang bernama Mohammad Rosidi bin Mad Rusdi yang intinya saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat jelas- jelas hal yang tidak masuk akal. Karena saksi Mohammad Rosidi bertempat tinggal jauh (tetangga desa) dari rumah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yakni di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Ciiacap. Sedangkan Saksi Adnan bin Miswanto jelas berbohong. Selaku tetangga pada waktu memberikan keterangan di depan sidang saksi mengetahui keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat saat itu;

6. Bahwa terhadap keterangan-keterangan yang dikemukakan di depan sidang, kedua saksi masing- masing Mohammad Rosidi setelah bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 April 2008 dan Adnan bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, keduanya secara terpisah mengakui akan kebohongannya atau dengan kata lain keduanya telah berbohong dalam memberikan keterangan di depan sidang, dan kedua saksi tersebut menarik semua keterangan yang telah dikemukakan di depan sidang. (bukti P-3 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan- alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat bukti- bukti baru yang penting, yang

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008



diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sengaja membuat kondisi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat membela hak-haknya di persidangan dengan menuliskan alamat/tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengetahui bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan cerainya, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sedang menjalani proses hukum di Kepolisian Sektor Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dan Kepolisian Sektor Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta telah mengirimkan pemberitahuan tentang penahanan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Jadi tidak benar kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pergi dan tidak jelas alamatnya;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semuanya bohong dan saksi-saksi tersebut telah mengakui kebohongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WASISTO bin ROHANI** dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1465/Pdt.G/2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WASISTO bin ROHANI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 1465/Pdt.G/ 2006/PA.Clp tanggal 13 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1427 H.;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **24 OKTOBER 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **21 NOVEMBER 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 54 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K e t u a ,

Ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. <u>Administrasi Peninjauan Kembali</u>	<u>Rp.</u>	<u>2.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera :
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538



PUTUSAN

Nomor 55 PK/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 005, RW. 002, Desa Gandi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HALURUK MATHEIS, S.H., M.M.**, Advokat berkantor di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 89, Perumahan Taman Jenggala, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

melawan

YANTO bin JUMAR L, bertempat tinggal di Jalan Nangka, RT. 005, RW. 002, Desa Gandi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 34/PdtG/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 7 Januari 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah



- Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 53/53/I/2007 tanggal 7 Januari 2007;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 75, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak, anak pertama bernama Gina Hayati Azahra, tanggal lahir 22 April 2008, anak kedua bernama Sry Devi Amiani, tanggal lahir 14 Desember 2010 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon terlalu berani dan sering membantah perkataan Pemohon dan Termohon selalu mengungkit-ungkit atau mempermasalahkan pinjaman uang dari orang tua Termohon;
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Juni 2015 Pemohon sekarang kost sendiri meninggalkan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah selama 6 bulan;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternatif* terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (YANTO bin JUMAR) untuk Menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (YANTO bin JUMAR L) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, diberitahukan kepada



Termohon pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 8 Februari 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon, tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali bertempat tinggal di Jalan Nangka RT 005 RW 002 Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dan bukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo, sesuai permohonannya dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda;
2. Timbulnya rekayasa, yang sengaja dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, untuk mengajukan lewat alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo, yang alamat tersebut adalah rumah kontrak Termohon Peninjauan Kembali yang sudah tidak ditempati oleh Termohon Peninjauan Kembali karena rumah tersebut telah diserahkan kepada pemilik rumah;
3. Termohon Peninjauan Kembali menyadari dengan sesungguhnya bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan kedua anaknya saat ini telah dititipkan kepada orang tua Termohon Peninjauan Kembali



(mertua) dan serumah sampai saat ini di Jalan Nangka RT 005 RW 002, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat;

4. Pemohon Peninjauan Kembali baru menyadari saat Pemohon Peninjauan Kembali menerima relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Bun perihal Panggilan ikrar talak Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., hasil Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 Juni 2016;

Dengan demikian secara nyata bahwa Permohonan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdaftar dalam Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang telah mempunyai kekuatan hukum, hanyalah rekayasa belaka dari Termohon Peninjauan Kembali yang seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali berada di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 87 Sidoarjo;

5. Bahwa secara fakta Termohon Peninjauan Kembali masih tetap beralamat di Jalan Nangka RT 005 RW 002, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat dan selalu berkumpul serumah saat kembali bekerja diluar kota;

6. Menurut pengakuan Termohon Peninjauan Kembali alasan mengajukan permohonan talak dikarenakan selalu ditekan oleh perempuan yang dinikahinya sehingga perasaannya tidak tenang untuk mengambil keputusan yang tepat;

Demikian pula jika dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusan Majelis Hakim pada poin 1 dengan menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir, tidak dapat dijadikan sebagai dasar tidak hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali, karena memang benar Pemohon Peninjauan Kembali berada di Jalan Nangka RT. 005 RW. 002, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, bukan di alamat yang dimaksudkan dalam Permohonan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Permohonan/Gugatan dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda;

Bahwa untuk menguatkan dallil-dalil Permohonan Peninjauan Kembali, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti diantaranya sebagai berikut:



- a. Bukti P-1: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 53/52/1/2007 tanggal 7 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
Keterangan bukti P-1, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PK telah melangsungkan Akad Nikah di Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2007;
- b. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor NIK 6201017108800002 atas nama EDITH ADRIANI SUKMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kota Waringin Barat;
Keterangan Bukti P-2, membuktikan Pemohon Edith Adriani Sukmawati berdasarkan KTP adalah benar-benar penduduk Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah;
- c. Bukti P-3: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Nomor 620101290881002 atas nama YANTO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Waringin Barat;
Keterangan Bukti P-3, membuktikan Termohon Peninjauan Kembali YANTO, berdasarkan KTP tersebut adalah benar-benar penduduk Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat;
- d. Bukti P-4: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6201012510070008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kota Waringin Barat, atas nama YANTO, S.E., selaku Kepala Keluarga;
Keterangan bukti P-4, membuktikan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga YANTO, S.E., sebagai Kepala Keluarga dan masih beralamat di Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat;
- e. Bukti P-5: Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 474/430/CD/XI/2016., tanggal 23 November 2016 atas nama EDITH ADRIANI Adriani SUKMAWATI, S.E., yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat;



Keterangan Bukti P-5, membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali EDITH ADRIANI SUKMAWATI, saat ini benar-benar masih bertempat tinggal di Kelurahan tersebut;

- f. Bukti P-6: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda., tanggal 18 November 2015;

Keterangan bukti P-6, membuktikan bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda. tidak dapat diterima sesuai amar putusan yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang memeriksa Perkara Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda. (sesuai kompetensi relatif Pasal 118 HIR);

- g. Bukti P-7: Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016;

Keterangan bukti P-7, membuktikan bahwa Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali telah memutar balikan fakta, sengaja melakukan tindakan serupa berusaha mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., padahal sudah menyadari dan mengetahui secara jelas kalau Permohonan Pertama Nomor 2612/Pdt.G/2015/PA.Sda., tidak dapat diterima berdasarkan kompetensi relatif yaitu Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

- h. Bukti P-8: Fotocopy relas panggilan ikrar talak nomor 34/Pdt.G/2016/PA.Sda., yang tidak tertanggal yang dibuat dan ditanda tangani oleh Nasrullah, S.E., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun:

Keterangan Bukti P-8, membuktikan bahwa Saudara Yanto masih bertempat tinggal di Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Relas Panggilan dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Bun:

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, maka ukuran yang paling logis untuk menilai suatu perbuatan yang memiliki tujuan keadaan lahir, yang berhubungan dengan tindakan dan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali agar tercapai tujuannya untuk menikahi seorang wanita yang saat ini serumah;



PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan *Judex Facti*, alasan-alasan Peninjauan Kembali, bukti-bukti (*novum*), Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Sidoarjo telah melakukan kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (*novum*) berupa bukti surat P-2 s/d P-5 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bahwa alamat Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan demikian permohonan cerai yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebuah surat permohonan, karena menyebutkan alamat Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali dengan alamat yang tidak sebenarnya;
- Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan alamat Termohon dengan alamat yang sebenarnya pada surat permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO** dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *aquo* yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini:



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibeban kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **EDITH ADRIANI SUKMAWATI binti SUMARSONO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA.Sda., tanggal 15 Juni 2016 Masehi., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 195904141988031005

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 55 PK/Ag/2017

